



Kecamatan Pangkalan Kerinci

Jl. T. Said Ja'far 28311 081371050062

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Pangkalan Kerinci

Pelayanan Legalisasi Surat

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Surat yang dilegalisasi;
2. Photo Copy Surat yang akan dilegalisasi;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat yang akan di Legalisasi
2. Petugas Loker Pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi, jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada Pemohon untuk segera dilengkapi.
3. Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Memproses Surat yang dilegalisasi
5. Pengagendaan Surat, pemberian nomor dan cap/stempel
6. Legalisasi Surat selesai dan dapat diserahkan kepada pemohon oleh petugas Kecamatan
7. Pengarsipan Dokumen Surat yang dilegalisasi.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 jika berkas telah lengkap dan Pejabat yang Berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisasi Surat – Surat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pangkalan Kerinci

Jl. T. Said Ja'far 28311 081371050062

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Pangkalan Kerinci

1. Datang langsung atau melalui permohonan ke Kantor Camat Pangkalan Kerinci
2. No HP Kasi Pelum (081371050062)
3. Kotak Saran/aduan